

**PRAKTIK HIWALAH DALAM PERSPEKTIF FIQIH  
MUAMALAT  
(STUDI KASUS DI PASAR SENTUL YOGYAKARTA)**

*Oleh : Ahsin Qolbaka, S.H.I<sup>1</sup>*

**ABSTRAK**

*Sebuah realitas di dalam dunia perekonomian bahwa para pelaku usaha terutama pada kalangan menengah ke bawah dengan taraf ekonomi yang pas-pasan dihadapkan dengan semakin melonjaknya kebutuhan finansial baik yang berupa kebutuhan konsumtif maupun produktif. Juga dihadapkan dengan dinamika pasar yang menuntutnya untuk lebih siap dan maksimal dalam hal permodalan. Dengan dinamika semacam ini, lembaga-lembaga keuangan (syari'ah) yang diharapkan dapat membantu meringankan bebannya ternyata belum bisa membantu, karena pada sisi yang lain lembaga yang dimaksud tersebut dalam keadaan permodalan yang minim, jika ada masih dianggap menyulitkan baik secara formil yaitu persyaratan dan ketentuan yang meribetkan, serta materil yaitu jarak yang cukup jauh sehingga menyulitkan dalam menjangkaunya. Meminjam kepada koperasi konvensional yang mudah dan dengan tingginya beban "bunga" yang harus ditanggung, menjadi satu-satunya opsi yang bisa dilakukan. Hiwalah merupakan salah satu dari sekian banyak produk yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah atau Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) sebagai sebuah tawaran kindness atau tabarru' bagi kalangan atau para pelaku ekonomi yang dalam kondisi cukup terdesak dalam pemenuhan beban tanggungannya.*

---

<sup>1</sup> Alumni Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekarang sedang menempuh Magister di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

*Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitik dan berlokasi di pasar Sentul Yogyakarta. Dalam praktiknya penelitian ini menggunakan sampel dengan teknik non random sampling yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan khusus dalam sampel yang digunakan, selain itu juga ditambahkan dengan pengamatan di lapangan dan wawancara dalam mencari data-data yang dibutuhkan. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif dan didasarkan pada masalah mursalah, 'urf dan istihsan sebagai kaidah sekunder setelah al-Qur'an dan Hadis untuk mendapatkan jawaban yang realistis dan sesuai dengan syari'ah.*

*Hasil dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kontrak yang dilakukan yaitu pemindahan utang dari koperasi konvensional ke koperasi syari'ah adalah dibolehkan dengan beberapa opsi yang ditawarkan seperti murabahah, qard, ijarah. Hal tersebut didasarkan pada realitas yang ada dimana pedagang yang sangat membutuhkan modal, sedang LKS belum bisa membantu dan LKK menjadi pilihan untuk meminjam modal sebagai istihsan untuk terus melakukan aktifitas perdagangannya, dari pada tidak terpenuhi hajat hidupnya.*

**Key note:** *Hiwalah, Istihsan*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dunia perekonomian atau perbankan syari'ah (Islam), menjadi satu tema besar yang dibicarakan oleh banyak kalangan terutama di dunia bisnis, baik di dalam maupun luar negeri, yang dengan berdiri dan dimulainya kegiatan perekonomian atau perbankan syari'ah tersebut, khususnya di Indonesia pada sekitar tahun 1990-an, secara umum ditandai dengan berdirinya beberapa lembaga keuangan syari'ah berikut:

1. BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) Berkah Amal Sejahtera, Juli 1991
2. BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) Dana Mardlatilla, September 1991.<sup>2</sup>
3. Bank Muamalat Indonesia, beroperasi tanggal 1 Mei 1992, yang sudah didirikan pada satu tahun sebelumnya yaitu tepatnya pada tanggal 1 November 1991 dengan ditandatangani peresmiannya dari hasil kerjasama tim dari MUI (Majlis Ulama Indonesia) saat itu.<sup>3</sup>

Selain dari pada itu, sebelum di Indonesia sudah ada beberapa lembaga keuangan syari'ah (LPS) di luar negeri, seperti di Timur Tengah pada tahun 1960-1970-an, dan seperti

---

<sup>2</sup> Syamsul Anwar, "Fiqh Muamalat," *Hand out* Kuliah Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2009),

<sup>3</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesi*, (Jakarta: Kencana Prenada Medi Group, 2006), hlm. 59

di Negara Pakistan dan Iran yang mulai ada kegiatan semacam ini pada tahun 1980-an. Di Pakistan merupakan pelopor dibidang perbankan syari'ah, hal itu dibuktikan dengan penghapusan sistem bunga dari tiga institusi: *National Investment* (unit trust), *House Building Financing Corporation* (pembiayaan sektor perumahan), dan *Mutual Funds of The Investment Corporation of Pakistan* (kerjasama investasi) pada tahun 1979.

Di Iran, ide pengembangan perbankan syari'ah sesungguhnya bermula sejak revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khamaeni pada tahun 1979, sedang perkembangan dalam arti rill baru dimulai sejak Januari 1984. Selain dari negara-negara tersebut yang mengembangkan sistem perbankan syari'ah adalah Mesir, Turki, Bahrain, Uni Emirat Arab, Malaysia dan baru sampai di Indonesia pada tahun 1990-an.<sup>4</sup> Dan perkembangan yang cukup pesat tersebut dilatar belakangi dengan berdirinya lembaga perbankan dunia yaitu *Islamic Development Bank* (IDB) dimana berdirinya diawali dengan proses proposal yang diajukan oleh Mesir dalam sidang menteri luar negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang diadakan di Karachi Pakistan pada Desember 1970.

Semakin ramainya dunia ekonomi Islam atau perbankan syari'ah ini, selain ditandai dengan bermunculannya lembaga-lembaga keuangan yang ber-*back ground* syari'ah (Islam), baik yang berupa BMT (*baitu al-mal wa at-tamwil*), Bank Umum (Bank BNI Syari'ah, Mandiri Syari'ah, BRI Syari'ah, dll), maupun bentuk-bentuk lainnya, juga ditandai dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang tertuang dalam perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan membahas tentang permasalahan perbankan syari'ah. Ada

---

<sup>4</sup> M. Syafi'i Antonio, *Perbankan Syari'ah: dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 23-24.

beberapa lembaga non pemerintahan yang juga mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan tentang hal tersebut, seperti Dewan Syari'ah Nasional (DSN), Dewan Fatwa MUI, dan lembaga-lembaga atau organisasi keagamaan lainnya yang ada di Indonesia.

Beroperasinya bank syari'ah pada prinsipnya memang sama dengan bank konvensional. Tetapi perbedaan secara esensial bukan hanya digunakannya prinsip tanpa bunga semata-mata, namun lebih luas dari itu. Bank syari'ah mengembangkan prinsip hubungan yang spesifik kerjasama antara nasabah dan manajemen, melalui nilai-nilai dan prinsip syari'ah yang diterapkan dalam berbagai jenis produk atau jenis transaksi seperti *musyarakah*, *mudharabah*, dan lain-lain. Selain daripada itu juga bahwa investasi bank syari'ah bebas dari sektor bisnis yang tidak halal sehingga kepentingan nasabah dari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syari'ah terlindungi.

Eksistensi atau keberadaan bank syari'ah merupakan bagian dari misi yang tidak hanya misi mencari keuntungan, melainkan juga misi hubungan kerjasama dalam upaya mendorong penguatan ekonomi masyarakat, mengatasi kemiskinan melalui kerjasama produktif dengan nasabah berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan berdasarkan syari'ah.<sup>5</sup>

Perbankan syari'ah baik yang berupa bank, maupun lembaga-lembaga keuangan lainnya mempunyai ciri sebagai berikut:

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat

---

<sup>5</sup> Syafaruddin Alwi, "Bank Syari'ah dan Nasabah," *Republika*, (Rabu, 26 Januari 2011/21 Shafar 1432), hlm. 21.

2. Bukan lembaga sosial tapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pentasyarufan dana zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak
3. Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat sekitarnya
4. Milik bersama masyarakat bawah bersama dengan orang kaya disekitar lembaga, bukan milik perorangan atau orang dari luar masyarakat (khusus untuk BMT).<sup>6</sup>

Perkembangan yang cukup fenomenal pada sektor ekonomi/perbankan syari'ah, sebagaimana tergambar pada sebelumnya tersebut, dapat diasumsikan dan dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut ini:

1. Indonesia sebagai negara yang plural, baik dari aspek budaya, suku, pulau, dan bahkan agama. Namun sebagai sebuah realitas, bahwa penduduk Indonesia menurut data pada pusat statistik nasional (BPS) berdasarkan aspek agama, maka Islam menduki peringkat pertama, atau dengan kata lain, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam (muslim). Demikian juga bahwa Indonesia adalah negara yang penduduk muslimnya terbesar di dunia.

Dengan demikian, dengan perkembangan yang terjadi pada dunia perbankan (perekonomian) syari'ah di Indonesia ini, jika dilihat dari realitas tersebut di atas, bahwa sudah seharusnya atau sebagaimana mestinya hal tersebut ada dan terjadi. Sehingga yang diharapkan untuk Indonesia yang penduduknya sebagian besar muslim adalah mengimplementasikan atau menggunakan sistem-

---

<sup>6</sup> Rahmaniari, "Baitul maal wa tamwil dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah", *Jurnal Kajian Islam*, No. 3, Volume 2, Desember 2010, hlm. 147-148.

sistem yang diatur secara Islami<sup>7</sup>, baik dalam hal bisnis perekonomian yang sedang dibahas ini, maupun pada sistem-sistem lainnya.

2. Dilihat dari Indonesia secara umum yang kontemporer, saat ini Indonesia sedang berada dalam kondisi krisis multi dimensial, dimulai dari krisis ekonomi yang tiada berhabiskan, krisis politik, keamanan, hukum, dan bahkan agama, serta aspek-aspek yang lain, maka perkembangan perekonomian/perbankan syari'ah tersebut di atas adalah sebagai sebuah tantangan zaman atau tantangan peradaban, yang akan menjadi tantangan bagi eksistensi Islam baik dari aspek sistemnya, dan juga eksistensi bangsa Indonesia sendiri khususnya bagi yang beragama Islam (muslim).

Secara lebih eksplisit, selain dengan adanya lembaga perekonomian atau perbankan yang berbasis Islam di Indonesia, dimana lembaga-lembaga keuangan tersebut dipandang oleh sebagian kalangan sebagai mitra usaha bagi para pelaku ekonomi di kalangan menengah ke atas, maka di Indonesia juga berdiri dan berkembang suatu lembaga yang dijadikan sebagai mitra kerja bagi kalangan pelaku usaha kelas menengah ke bawah yang disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) atau yang saat ini lebih sering dikenal dengan BMT (*baitu al-mal wa at-tamwil*). Koperasi syari'ah atau BMT tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut ini:

1. BMT dapat didefinisikan ke dalam 2 fungsi utama sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Masudnya bukanlah hanya sebatas Islam secara menyeluruh (oleh semua bangsa Indonesia), namun hanya pada aspek realisasi dari system-system yang dimaksud yang mencerminkan nilai-nilai Islami.

- a. *Bait al-mal*: lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti halnya *zakat*, *infaq*, dan *sadaqah*.
- b. *Bait at-tamwil*: lembaga yang mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa BMT mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *non profit department* sebagai landasan historis bahwa *baitul mal* pada masa Islam klasik adalah berfungsi sebagai dana umat dan menyeimbang perekonomian, sedangkan fungsi kedua yaitu fungsi *profit department* karena sebagai salah satu unsur dari bank Syariah yang di atas sudah dijelaskan bahwa kemampuan perbankan sangat terbatas untuk menjangkau sektor usaha mikro dan kecil sehingga dibutuhkan lembaga keuangan yang komersial seperti bank sehingga dapat menjangkau sektor tersebut, dan alternatif pemikir ekonomi Islam untuk lembaga itu adalah BMT tersebut.<sup>8</sup>

2. *Baitu al-mal wa at-tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitu al-mal* dan *baitu at-tamwil*. *Baitul mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti *zakat*, *infak* dan *shodaqoh*. Sedangkan *baitu at-tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan dan penyaluran dana komersial.<sup>9</sup>
3. Sedang Koperasi didefinisikan oleh Hendi Suhendi dalam bukunya yaitu suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>8</sup> Muhammad Agus Khairul Wafa dan Nasroddin, "Baitu al-māl wa at-tamwīl", *Makalah Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia* (2008), hlm. 4.

<sup>9</sup> H A. Djazuli: 2002.,  
<http://isa7695.wordpress.com/2010/07/19/pengertian-bmt/> (diunduh tgl 11 Oktober 2010).

para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.<sup>10</sup>

Dan dalam definisi yang mengarah pada koperasi syari'ah, koperasi didefinisikan oleh sebagian ulama dengan *syirkah ta'awuniyyah* (شركة تعاونية) atau persekutuan tolong menolong, yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedang pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian, dalam koperasi ini terdapat unsur *mudharabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha dengan modal tersebut.<sup>11</sup> Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) mempunyai beberapa tawaran produk dalam aktifitasnya, yang diantaranya yaitu *hiwalah* atau pemindahan utang.

Dalam praktik yang penulis temukan di lapangan, sebagian pedagang pasar yang meminjam uang pada seseorang yang disebut dengan rentenir,<sup>12</sup> hal ini dilakukan karena dalam kondisi yang mendesak. Di mana pada waktu yang sudah biasa dilakukan, seorang pedagang sembako (cabai, bawang, dll) akan membeli barang sembako tersebut dari distributor sebagai barang yang akan dijual kembali, pada kondisi tersebut si pedagang membutuhkan sejumlah uang untuk membayar barang yang disuplai dari distributor tersebut, dan pada kondisi yang sama, si pedagang tidak mempunyai sejumlah dana yang dibutuhkan untuk membayar barang tersebut.

Koperasi Syari'ah atau BMT dimana si pedagang bermitra dalam hal menabung di BMT dimaksud, tidak bersedia untuk memberikan pinjaman sejumlah yang ia butuhkan untuk membayar barang dari distributor tersebut.

---

<sup>10</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007), hlm. 289

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 290-291.

<sup>12</sup> Koperasi konvensional yang penulis maksud dalam pembahasan ini adalah Rentenir yang disebutkan pada bahasan di atas.


Dengan keadaan yang tidak mempunyai dana cukup tersebut, di sisi lain ada seseorang atau lembaga yang menawarkan pinjaman sejumlah yang ia butuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan (rentenir), di mana rentenir tersebut bersedia memberikan pinjaman dalam jumlah yang diinginkan, dan kapanpun ia akan meminjamnya. Dengan satu catatan bahwa pinjaman yang dipinjamkan tersebut nilai (bunga) yang harus dikembalikan pada saat yang ditentukan relative lebih mahal dari yang ditawarkan di BMT atau koperasi dalam melunasi pinjamannya tersebut.

Sehingga dari kondisi di atas, si pedagang tersebut memilih meminjam pada rentenir tersebut, dengan pertimbangan bahwa jika barang yang disuplai dari distributor tidak segera diambil, akan diambil oleh orang lain, sehingga ia tidak dapat menjalankan aktifitas perdagangannya. Dan dalam kondisi yang sama, si pedagang juga memiliki tabungan di BMT atau koperasi syari'ah yang ada di sekitar lokasi ia berdagang dan ia rutin menabung di BMT tersebut.

Kemudian dari transaksi utang-piutang antara pedagang tersebut dengan rentenir di sepakati untuk metode pelunasannya dengan cara cicilan dimana jumlah dan waktu yang telah disepakati (Rp.20.000,-/hari) misalnya. Si pedagang tersebut kemudian meminta kepada BMT tempat ia menabung di dalamnya untuk menunaikan kewajibannya dalam membayar cicilan dengan jumlah seperti tersebut sebelumnya.

Tabel: 1

### SKEMA PEMINDAHAN UTANG DI KALANGAN PEDAGANG PASAR SENTUL YOGYAKARTA



Ket:

1. Pedagang meminjam ke rentenir Rp. 1.000.000,- dengan bunga 20 % selama 6 (enam) bulan, sehingga jumlah keseluruhan yang harus dikembalikan Rp. 1.200.000,-
2. Pembayarannya dengan sistem kredit selama 12x dalam 6 (enam) bulan atau Rp. 100.000,-/15hari (Rp. 200.000,-/bulan)
3. Pedagang tersebut rutin menabung di BMT Rp. 15.000,-/hari, sehingga dalam 1 (satu) bulan mempunyai tabungan sejumlah Rp. 450.000,-
4. Pedagang tersebut meminta kepada BMT untuk membayarkan utangnya dengan ketentuan sebagaimana di atas.
5. Pembayaran dilakukan oleh BMT sampai lunas utang si pedagang tersebut.

## RUANG LINGKUP DAN KAJIAN UMUM TENTANG HIWALAH

### A. Hiwalah dalam Hukum Islam

Islam adalah pandangan hidup yang seimbang dan terpadu, didesain untuk mengantarkan kebahagiaan manusia (*falah*) lewat penegakan keharmonisan antara kebutuhan-kebutuhan moral dan materil manusia, dan aktualisasi keadilan

sosioekonomi dan persaudaraan dalam masyarakat. Seruan untuk kesejahteraan yang berorientasi kepada keadilan dan keseimbangan ini memulai menyambut panggilan ini, dan terdapat kebangkitan kembali di dalam dunia Islam.

Kaum muslimin telah memulai menyambut panggilan ini dan terdapat kebangkitan kembali dalam dunia Islam. Terdapat sejumlah literatur yang terus bertambah tentang Islam. Menginginkan reformasi ekonomi dan reorganisasi merupakan isi penting dari kebangkitan Islam, sistem ekonomi Islam juga mendapatkan perhatian yang terus bertambah. Penghapusan bunga merupakan keniscayaan ciri Islam, rekayasa sistem perbankan dan moneter bebas bunga telah menawarkan tantangan terbesar bagi ekonom muslim.

*The first international conference of the science of Islamic economy* yang dilaksanakan pada bulan Februari 1976 di Makkah, telah berfungsi sebagai perangsang untuk mengkaji ilmu ekonomi Islam secara umum dan perekonomian bebas riba' yang didasarkan pada penyertaan modal secara khusus. Prof. Khursyid Ahmad, Dr. Muhammad Omar Zubair, dan Dr. Abdullah O Nasif merupakan sebagian dari ekonom-ekonom muslim yang mempunyai peran pembuka jalan dalam konferensi ini<sup>13</sup>.

Islam adalah agama yang tidak memberatkan bagi pemeluknya, Allah berfirman:

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت...<sup>14</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah tidak memberikan beban bagi hambanya yang tidak mampu untuk mengembannya. Ayat tersebut adalah berlaku sangat general dan komprehensif dalam semua aspek kehidupan yang termasuk di dalamnya aspek ekonomi. Manusia diberi

<sup>13</sup> M. Umar Chapra, *Sistem moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press kerjasama dengan Tazkia Cendekia, 2000), hlm. XV.

<sup>14</sup> Al-Baqarah (2): 286.

kebebasan untuk melaksanakan aktifitas kehidupannya termasuk ekonomi, hanya saja ketika aktifitas tersebut menimbulkan beban dan ketidaknyamanan, maka tentu saja hal tersebut bertentangan dengan ayat di atas.

Dalam Islam, bidang ekonomi atau bisnis pada umumnya, dan khususnya hiwalah harus dilakukan atas dasar ketentuan-ketentuan yang disyari'atkan dalam Islam. Ketentuan yang dimaksud di antaranya adalah saling menguntungkan atau tidak merugikan pihak-pihak yang melakukan kontrak hiwalah tersebut, dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling merelakan, dan terpenuhi syarat-syarat dan rukun dalam kontrak hiwalah tersebut.

### 1. Etimologi Hiwalah

Secara etimologi, *al-hiwalah* berarti pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit, memikul sesuatu diatas pundak,<sup>15</sup> dalam kamus bahasa Arab *hiwalah* atau *hawalah* diterjemahkan sebagai poswesel,<sup>16</sup> atau *hawalah maliah* (الحوالة المالية)<sup>17</sup>. Sedang dalam buku lain hiwalah diartikan sebagai pemindahan (pengalihan) hutang dari penghutang satu kepada penghutang lainnya.<sup>18</sup>

Dalam literatur lain *hiwalah* didefinisikan sebagai pemindahan hutang dari tanggungan,<sup>19</sup> dimana ada sedikit perbedaan pada susunan kata dalam etimologi ini jika

---

<sup>15</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 221.

<sup>16</sup> Pengiriman uang melalui kantor POS.

<sup>17</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, cetakan ke-delapan, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), hlm. 111.

<sup>18</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2006), hlm. 527.

<sup>19</sup> Al-Jurjawi Ahmad Ali Syeikh, *Hikmatu at-Tasyri' wa Falsafatuh (Falsafah dan Himah Hukum Islam)*, (Semarang: CV. As-Syifa', 1992), hlm. 385.

dilihat dari asal kata hiwalah yaitu *tahwil* (تحويل) yang berarti *intiqaal* (انتقال) atau perpindahan.<sup>20</sup>

Ada juga yang mendefinisikan *hiwalah* sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain,<sup>21</sup> dan begitu juga pendapat yang sama dikemukakan oleh Ali Fikri.<sup>22</sup> Pengertian bahasa ini lebih umum, bisa meliputi pemindahan benda, seperti memindahkan kaca dari satu tempat ke tempat lain. Juga memindahkan hutang dari satu tanggungan ke tanggungan yang lain. Dan dalam kitab *Subulussalam*, *hiwalah* atau *hawalah* diartikan sebagai pemindahan utang dari tanggungan seseorang kepada orang lain.<sup>23</sup>

## 2. Terminologi Hiwalah

*Hiwalah* dalam terminologinya adalah sebagai berikut ini:

- a. نقل المطالبة من ذمة المديون إلى ذمة الملتزم
- b. تحويل الدين من ذمة الأصيل إلى ذمة المحال عليه على سبيل التوثق به
- c. عقد يقتضى نقل الدين من ذمة إلى ذمة

*Hawalah* juga diartikan secara istilah yaitu: memindahkan utang dari satu tanggungan kepada tanggungan yang lain dengan hutang yang sama. Dengan pemindahan tersebut lepaslah tanggungan hutang yang pertama.<sup>24</sup> Menurut mazhab Maliki, Hanbali, dan Syafi'i, *hiwalah* adalah: "Pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut

<sup>20</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-munawwir: Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: t.p., 1984), hlm. 311.

<sup>21</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh 'Ala al-Mazahibi al-Arba'ah*, terjemahan Mohd. Zuhri, dkk, jilid 4, (Semarang: CV. As-Syifa', 1994), hlm. 353.

<sup>22</sup> Ali Fikri, *al-mu'amalah al-madiyah wa al-adabiyah*, (Mesir: Mustafa al-babi al-halabi wa Auladuh, 1983), II: 69.

<sup>23</sup> Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulu as-Salam*, cetakan ke-1, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 215.

<sup>24</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh 'Ala al-Mazahibi al-Arba'ah*, jilid. 4. hlm. 353.

pembayaran hutang dari satu pihak ke pihak lain”.<sup>25</sup> Sedang menurut kalangan ulama Hanafiyah, ada dua pendapat tentang *hiwalah* itu sendiri yaitu: “Ibnu Abidin yang berpendapat bahwa *hiwalah* adalah pemindahan kewajiban membayar hutang dari orang yang berhutang, kepada orang yang berhutang lainnya. Sedang Kamal bin Hummam berpendapat bahwa *hiwalah* adalah pengalihan kewajiban membayar hutang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berhutang kepadanya atas dasar saling mempercayai.”<sup>26</sup>

Dan dalam sumber lain juga diterangkan bahwa Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan *hiwalah* dalam dua macam pendapat yaitu:

1. Bahwa *hiwalah* adalah pemindahan penagihan semata dari tanggungan orang yang berhutang kepada tanggungan orang yang menyanggupi. Jadi apabila seseorang mempunyai hutang di tangan orang lain, kemudian orang lain ini memindahkannya kepada orang lain lagi dan orang yang dipindahi ini menerima hutang tersebut dan menyanggupinya, maka penagihan orang yang berhutang tadi terhadap hutangnya berpindah dari tanggungan orang yang berhutang asli kepada orang yang dipindahi hutang yang menyanggupi menutupnya dari orang yang berhutang, sedangkan hutang masih tetap pada tanggungan orang yang berhutang yang asli.
2. Bahwa *hiwalah* adalah memindahkan penagihan dan memindahkan hutang sekaligus. Dengan pengertian bahwa tanggungan orang yang berhutang yang asli

---

<sup>25</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, cet ke-2, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm. 93.

<sup>26</sup> *Ibid.*

telah lepas dengan sebab dipindahkannya orang yang menghutangkan untuk menagih kepada orang yang menyanggupi pembayaran hutang kembali<sup>27</sup>.

Dari beberapa pendapat di atas terdapat sebuah perbedaan yang cukup mendasar, yaitu bahwa dari kalangan tiga mazhab yaitu Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyyah lebih menekankan pada aspek menerima pembayaran hutang, sedang kalangan Hanafiyyah lebih menekankan pada aspek kewajiban membayar hutang. Dengan demikian maka pada dasarnya *hiwalah* mengandung lebih dari satu unsur selain kewajiban, yaitu hak. Sehingga *hiwalah* merupakan suatu pemindahan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran dari atau membayar ke pihak ketiga. Oleh karenanya *hiwalah* ini melibatkan lebih dari dua orang yang berakad.

Dalam aspek hukum konvensional khususnya hukum perdata juga mempunyai konsep tentang *hiwalah*, *hiwalah* serupa dengan lembaga pengambilalihan hutang atau *schulddoverneming*, lembaga pelepasan hutang atau penjualan hutang (*debt sale*), atau lembaga penggantian kreditur/debitur. Dan *hiwalah* menurut istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah adalah pemindahan hutang atau pengalihan hak dan kewajiban, baik dalam bentuk pengalihan hutang maupun hutang, dan jasa pemindahan dan jasa pemindahan atau pengalihan dana dari satu entitas ke entitas lain.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh 'Ala al-Mazahibi al-Arba'ah*, hlm. 353-354.

<sup>28</sup> Heri Sudarsono dan Yogi Hendi Prabowo, *Kamus Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 52.

### 3. Dasar Hukum Hiwalah

*Hiwalah* sebagai salah satu dari sekian banyak transaksi yang dilakukan khususnya di lembaga keuangan syari'ah merupakan suatu akad yang dibenarkan dan dibolehkan oleh Rasulullah SAW, hal ini didasarkan pada sabda beliau:

مطل الغني ظلم وإذ اتبع أحدكم على مليء فليتبّع<sup>29</sup>

Kata "*Matlul Ghaniyyi*" dalam hadis ini adalah *idofah mashdar* (إضافة مصدر) pada *fa'il*-nya. Maksudnya: "*Matalal Ganiyyu Garimahu*" (مطل الغني غرمه) yang berarti orang yang kaya menunda-nunda pembayaran utangnya pada yang berpiutang. Ada juga yang mengatakan: *Idafah masdar* kepada *Maf'ulnya* (مفعول), maksudnya: penundaan pemberian hak orang berpiutang oleh orang yang kaya yang berutang. Perbuatan semacam ini adalah sebuah kezaliman<sup>30</sup>. Hadis tersebut menunjukkan bahwa haram orang kaya menunda-nunda dalam membayar hutangnya. Kata "*Matlu*" itu berarti pembayaran, akan tetapi yang dimaksudkan di sini adalah penundaan sesuatu yang sehausnya segera dilaksanakan oleh orang yang mampu melaksanakannya tanpa *uzur*.<sup>31</sup>

Selain daripada Hadis tersebut, terdapat juga *ijma*<sup>32</sup> yang menyatakan kebolehan dari *hiwalah* yang dimaksud. Madzhab Hanafi membagi *hiwalah* dalam beberapa bagian, ditinjau dari aspek objek akad, *hiwalah* dapat dibagi dua:

- a. *Hiwalah al-haq* (الحوالة الحق), yaitu apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut hutang.

<sup>29</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-bukhari*, Kitab Hawalah, Bab al-hawalati wa Hal yarji'u fi al-hawalati, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994) III:76. Hadis no. 2287. Hadis Diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

<sup>30</sup> Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam*, hlm. 216.

<sup>31</sup> *Uzur* yang dimaksud sebagaimana dalam literatur-literatur yang ada yaitu suatu halangan atau keadaan yang membuat seseorang tidak dapat melakukan atau berbuat sesuatu.

<sup>32</sup> *Ijma'* adalah kesepakatan para 'ulama' atau para Mujtahid.

- b. *Hiwalah ad-dain* (الحوالة الدين), yaitu apabila yang dipindahkan itu berupa kewajiban untuk membayar hutang.

Dilihat dari aspek lain juga hiwalah dibagi atas dua bagian:

- a. *Hiwalah al-muqayyadah* (الحوالة المقيدة) / pemindahan bersyarat, yaitu pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua. Contoh: Ahmad berpiutang kepada Ali sebesar satu juta rupiah, sedang Ali berpiutang kepada Muhammad sebesar 2 juta rupiah, Ali kemudian memindahkan tanggungan hutangnya kepada Muhammad untuk membayar kepada Ahmad sebagai ganti dari pembayaran hutang Ali kepada Ahmad. Dengan demikian dalam satu sisi *hiwalah al-muqayyadah* merupakan *hiwalah al-haq*, karena Ali mengalihkan hak menuntut pihutangnya dari Ahmad kepada Muhammad. Sedang pada sisi lain akad ini juga merupakan *hiwalah ad-dain*, karena Ali memindahkan kepada Muhammad kewajiban membayar hutangnya kepada Ahmad.

- b. *Hiwalah Mutlaqah* (الحوالة المطلقة) / pemindahan mutlak, yaitu pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua. Contoh: A berhutang kepada B sebesar dua juta rupiah, dan C juga berhutang kepada A sejumlah dua juta rupiah, kemudian A mengalihkan hutangnya kepada C, sehingga C berkewajiban membayar hutang ke B, namun tidak lagi berkewajiban membayar hutang kepada A, demikian sehingga hal tersebut di maksudkan sebagai *hiwalah mutlaqah*, yang hanya mengandung unsur *hiwalah ad-dain* saja.

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa kedua macam *hiwalah* di atas (*hiwalah mutlaqah* dan *hiwalah*

*muqayyadah*) boleh dilaksanakan dengan syarat pihak ketiga menerima pemindahan hutang pada *hiwalah al-mutlaqah*. Pendapat ini didasarkan pada sebuah Sabda Rasulullah SAW:

ومن أحيل على مليء فليحتل..<sup>33</sup>

Sedang ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanbilyah berpendapat bahwa yang boleh dilakukan hanya *hiwalah al-muqayyadah*, karena di dalam *hiwalah al-mutlaqah* besar kemungkinannya terjadi *garar* (penipuan).<sup>34</sup>

Di antara hukum-hukum *hiwalah* adalah sebagai berikut:

- a. *Muhal 'alaih* (محل عليه) / objek pemindahan hutang, harus mampu menepati janjinya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "jika salah seorang di antara kalian disuruh mengikuti (menagih) orang kaya yang memunda pembayaran hutangnya, hendaklah ia mengikutinya"
- b. Jika pelunasan hutang dialihkan kepada seseorang dan ternyata ia terbukti bangkrut atau meninggal dunia, atau tidak ada dirumah dalam jangka waktu yang lama, maka kewajiban melunasi hutang kembali pada *muhil* (محيل)/ yang mengalihkan pelunasan hutang.
- c. jika si A mengalihkan pelunasan hutang bayaran kepada si B, kemudian si B mengalihkan pelunasan hutang kepada si C, maka *hiwalah* diperbolehkan, karena pengalihan secara berulang-ulang itu tidak apa-apa selagi syarat-syaratnya terpenuhi.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Ahmad, *Sunan Ahmad*, Hadis no. 9594, Kutubu at-Tis'ah, Kitab Baqi sanadi al-mukassirin, Bab Baqi as-sanasi as-sabiq,(t.t). Hadis iriwayatkan Ahmad bin Hanbal.

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 223.

<sup>35</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*. hlm 528.

#### 4. Syarat-Syarat Dan Rukun-Rukun Hiwalah

##### a. Syarat *hiwalah* (شروط الحوالة)

Adapun syarat dari Hiwalah adalah sebagai berikut ini:<sup>36</sup>

- 1) Hutang yang dialihkan pembayarannya harus betul-betul berada dipenghutang, dimana penagihannya dialihkan kepadanya.
- 2) Hutang harus sama jenisnya, waktu pelunasannya, besarannya dan sifatnya.
- 3) Hiwalah harus melalui kerelaan antara pihak-pihak terkait, diantaranya *Muhil* (pengalih hutang) dengan *Muhal* (penerima pengalihan).

Selain syarat-syarat di atas, *hiwalah* juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ini:

- 1) Orang yang memindahkan utang (*Muhil*) adalah orang yang berakal, oleh karenanya *hiwalah* akan batal atau tidak sah apabila orang yang memindahkan utang dalam keadaan gila atau masih kecil
- 2) Orang yang menerima *hiwalah* (*rah al-dyan*) adalah orang yang berakal
- 3) Orang yang dihiwalahkan (*Muhal*) juga harus orang yang berakal
- 4) Adanya utang *Muhil* kepada *Muhal* *bih*.

Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyyah.<sup>37</sup> Dan Sutan Remy Syahdeini dalam bukunya juga megemukakan tentang syarat-syarat sahnya akad *hiwalah* sebagai berikut:

- 1) Para pihak yang terlibat dalam *hiwalah* itu cakap melakukan tindakan hukum, yaitu baligh atau berakal

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, hlm. 101.

- 2) Adanya pernyataan persetujuan (kerelaan) dari *muhil* dan *muhal*
- 3) Hutang yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk utang piutang yang pasti.<sup>38</sup>

b. Rukun *hiwalah*

Menurut kalangan Jumhur Ulama selain Mazhab Hanafiyyah, *hiwalah* memiliki 6 (enam) rukun, yaitu:

- 1) *Muhil* (محول), atau orang yang berhutang
- 2) *Muhal* (محال), yang disebut juga *muhtal* dan *hawil*, yaitu pemilik hutang atau kreditur
- 3) *Muhal 'alaih* (محال عليه), yaitu debitur pada *muhil*
- 4) *Muhal bih* (محال به), yaitu piutang *muhal* atas *muhil*
- 5) Piutang *muhil* atas *muhal 'alaih*
- 6) *Sighat* (صفة).<sup>39</sup>

Sedangkan menurut Ulama' Mazhab Hanafiyyah, *hiwalah* atau *hawalah* mempunyai satu macam rukun, yaitu *ijab* dan *qabul*:

- 1) *Ijab* (إجاب) yaitu orang yang berhutang, yaitu orang yang memindahkan utang berkata kepada pemilik hutang, yaitu orang yang dipindahkan hutangnya: saya memindahkan engkau pada si fulan dengan utang sekian.
- 2) *Qabul* (قبول) ialah bahwa masing-masing dari pemilik utang yang dipindahkan utangnya dan orang yang dipindahkan utangnya berkata: saya menerima

---

<sup>38</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, cet. II, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm. 97.

<sup>39</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, (Damsyik: Dar al-Fikr, t.t), V. 163.

atau saya rela, atau ucapan lain yang menunjukkan *qabul* dan *rida*.<sup>40</sup>

Demikian juga dengan 'Ulama Mazhab Syafi'iyah yang berpendapat bahwa rukun hiwalah ada 4 (empat), yaitu:

- 1) *Muhil* (orang yang menghiwalahkan atau orang yang memindahkan utang).
- 2) *Muhtal* (orang yang dihiwalahkan yaitu orang mempunyai utang kepada *muhil*).
- 3) *Muhal 'alaih* (orang yang menerima hiwalah).
- 4) *Sighat hiwalah* (yaitu ijab dari *muhil* dengan kata-katanya kepada *muhtal*).<sup>41</sup>

## B. Sejarah dan Perkembangan Akad Hiwalah

Jika *hiwalah* yang dimaksud adalah akad yang merupakan produk di lembaga keuangan syari'ah, maka seiring perjalanan ekonomi di Indonesia akad *hiwalah* baru ada pada tahun 1990-an, hal ini didasarkan pada awal mula berdirinya perbankan Islam (syari'ah) itu sendiri. Namun di luar negeri akad ini sudah lebih dahulu ada. Di Indonesia dengan berkembangnya dunia perbankan syari'ah yang salah satu lembaganya adalah BMT, selain dari *hiwalah* yang menjadi salah satu produk yang ditawarkan, ada beberapa produk yang menjadi tawaran utama yaitu *mudarabah*<sup>42</sup> dan *musyarakah*.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh 'Ala al-Mazahibi al-Arba'ah*, terjemahan Mohd. Zuhri, dkk, jilid 3, (Semarang: CV. As-Syifa', 1994), hlm. 365.

<sup>41</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 102.

<sup>42</sup> Akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib mal*) menyediakan 100% dana (modal), sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dengan *mudarabah* ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian si pengelola. Dan si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian jika disebabkan oleh kelalaiannya.

Dalam dunia perbankan, kontrak *hiwalah* biasanya diterapkan pada hal-hal berikut ini:

1. *Factoring* atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagih piutang tersebut dari pihak ketiga.
2. *Post-date check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
3. *Bill discounting*, secara prinsip, *bill discounting* serupa dengan *hiwalah*, hanya saja, dalam *bill discounting* nasabah harus membayar *fee*, sedangkan pembahasan *fee* tidak didapati dalam kontrak *hiwalah*.<sup>44</sup>

Dalam lembaga keuangan baik syari'ah maupun konvensional, masih cukup sedikit dari lembaga-lembaga tersebut yang menggunakan akad *hiwalah* tersebut, hal ini dimungkinkan adanya formulasi lain yang ditawarkan oleh lembaga tersebut, atau juga para nasabah atau orang yang ingin menghiwalahkan tersebut mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain, namun *hiwalah* juga memiliki manfa'at sebagai berikut ini:

1. Menyelesaikan utang dan piutang dengan cepat dan simultan,
2. Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan,
3. Dapat menjadi salahsatu *fee-based income* atau sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syari'ah.

---

<sup>43</sup> Akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan.

<sup>44</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 127.

Adapun resiko yang harus diwaspadai dari kontrak *hiwalah* adalah adanya kecurangan nasabah dengan memberi *invoice* palsu atau wanprestasi (ingkar janji) untuk memenuhi kewajiban *hiwalah* tersebut ke bank atau lembaga-lembaga lain.<sup>45</sup>

### C. Syarat-Syarat dan Ketentuan Hiwalah yang Dbolehkan dalam Islam

Dalam hukum Islam dikenal adanya rukun dan syarat dari sebuah akad atau perbuatan-perbuatan tertentu yang menentukan suatu akad atau perbuatan itu sah atau tidak, benar atau salah. Sehingga konsekuensi logisnya adalah akan menjadi sah suatu akad atau kontrak yang syarat dan rukunnya terpenuhi, dan sebaliknya ketika tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka suatu akad atau kontrak itu adalah batal. Berikut ini syarat dan ketentuan atas *hiwalah*:

1. Bebas dari penambahan yang berlipat ganda atau riba' (الربا)

Yang dimaksud dengan penambahan disini adalah nilai lebih dari jumlah pokok pinjaman yang harus dikembalikan dengan jumlah yang tidak sewajarnya.

2. Terpenuhi syarat-syarat dari akad atau kontrak yang dilakukan

Dalam setiap kontrak atau hal-hal lainnya mempunyai syarat dan ketentuan sebagai standarisasi atas kontrak atau hal-hal yang dimaksud, Rasulullah saw bersabda:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> *Ibid*,

<sup>46</sup> Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, hadis no. 1272, Kutubu at-Tis'ah, Kitab al-Ahkam 'an Rasulillah, Bab ma zukira Rasulallah fi as-sulhi, (t.t), hadis diriwayatkan Imam at-Timizi.

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa akad atau perjanjian boleh dilakukan dengan tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram.

Sebagaimana *hiwalah* memiliki syarat serta ketentuan-ketentuan yang ada, kontrak atau akad dalam hukum Islam memiliki syarat-syarat berikut ini:

1. Kedua orang yang melakukan kontrak cakap bertindak. Tidak sah akad atau kontrak orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad atau kontra tersebut diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak untuk melakukannya walaupun dia bukan *aqid* (عاقِد) yang memiliki barang.
4. Akad atau kontrak tersebut bukanlah akad yang dilarang oleh syara'.
5. Akad dapat memberikan manfaat atau faidah.
6. *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*. Maka jika seorang berijab, kemudian menarik ijabnya sebelum *qobul*, maka ijabnya batal.
7. *Ijab* dan *qabul* mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.<sup>47</sup>

Selain dari syarat-syarat di atas, terdapat syarat lainnya yang sangat penting dan berpengaruh terhadap pihak-pihak yang berakad atau berkontrak. Syarat yang dimaksud itu adalah keadilan. Adil atau keadilan adalah kemampuan untuk bisa memposisikan segala sesuatu secara tepat dan proporsional, sehingga tidak menimbulkan kepincangan atau ketidak setaraan antara yang satu dengan yang lainnya. Allah berfirman:

---

<sup>47</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalat*, hlm. 50.

يأيتها الذين ءامنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شننان قوم على الا  
تعنوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خير بما تعملون<sup>48</sup>

Dalam ayat tersebut Allah swt menegaskan untuk menegakkan keadilan dan mengimplementasikannya dalam semua aspek kehidupan, karena sesungguhnya dengan perbuatan adil tersebut adalah merupakan indikasi atas nilai keimanan seorang yang mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Dengan demikian maka *hiwalah* menurut dewan syari'ah MUI hukumnya adalah boleh, dengan ketentuan yang tertuang dalam ketentuan umum fatwa MUI sebagai berikut:

1. Rukun hawalah adalah *muhil* (المحيل), yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, *muhal* atau *muhtal* (المحال او المحتال), yakni orang berpiutang kepada *muhil*, *muhal 'alaih* (المحال عليه), yakni orang yang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhtal*, *muhal bih* (المحال به), yakni utang *muhil* kepada *muhtal*, dan *sighat* (ijab-qabul).
2. Pernyataan *ijab* (إجاب) dan *qabul* (قبول) harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
4. *Hawalah* dilakukan harus dengan persetujuan *muhil*, *muhal/muhtal*, dan *muhal 'alaih*.
5. *Kedudukan* dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
6. Jika *transaksi hawalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muhtal* dan *muhal 'alaih*; dan hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal 'alaih*.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Al-Maidah (5): 8.

<sup>49</sup> *Ibid*.

## ANALISIS PRAKTIK *HIWALAH* DI PASAR SENTUL

### A. Dari Aspek Subjek

Dalam praktik yang dilakukan oleh sebagian pedagang sebagaimana dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat dideskripsikan bahwa yang menjadi subjek dari praktik ini adalah:

1. Pedagang (*muhil*), pedagang yang dimaksud adalah para pedagang yang berjumlah sekitar 3 (tiga) orang, di mana pedagang tersebut merupakan pedagang pada kelas menengah ke bawah dan yang menjadi komoditi perdagangannya adalah sembako-sembako yang berupa palawija (cabai, bawang, tomat, dll). Pedagang tersebut adalah yang meminjam uang (*debitur*)
2. Rentenir (*muhal*), yaitu seseorang atau dalam suatu lembaga keuangan tersendiri yang bersifat konvensional (LKK) dimana pihak ini sebagai pemberi pinjaman (kreditur) kepada para pedagangnya dengan kebijakan-kebijakan yang dimilikinya untuk meminjamkan uang dengan jumlah sesuai yang diinginkan dan tingkat suku bunga yang juga sudah ditetapkan.
3. BMT (*muhal 'alaih*), yaitu suatu lembaga keuangan syari'ah (LKS) yang beroperasi di pasar Sentul, dan pada kondisi yang penulis temukan saat di lapangan bahwa pihak BMT belum bersedia untuk memberikan pinjaman dengan jumlah yang diinginkan oleh pedagang, namun pada sisi lain para pedagang adalah sebagai nasabah dari BMT tersebut.

Dalam literatur-literatur yang mengkaji tentang syarat-syarat subjek akad yang ditentukan baik dalam disiplin ilmu fiqih muamalat (hukum Islam) atau disiplin yang lain mengemukakan pendapat yang sama yaitu: bahwa subjek akad haruslah orang yang dianggap mampu melakukan perbuatan tersebut, atau subjek akad tersebut adalah orang yang berakal,

bukan orang yang tidak memahami tentang suatu yang dikerjakan tersebut. Sehingga dari hal tersebut masing-masing pihak akan memahami apa-apa saja yang disepakati dalam kontrak atau akad tersebut.

Para pihak yang melakukan kontrak sebagaimana tersebut di atas adalah pihak-pihak yang mengetahui dan berakal, sehingga memahami apa saja yang menjadi ketentuan dan hal-hal yang terkait dalam kontrak yang dilakukannya.

## B. Dari Aspek Objek

Terdapat beberapa objek di dalam kasus yang penulis paparkan pada skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Uang (*muhal bih*), atau suatu yang dipinjamkan.

Uang adalah suatu nilai dengan jumlah tertentu yang dalam akad atau kontrak ini adalah sesuatu yang diberikan oleh kreditur (*muhal*), dan diterima oleh debitur atau pedagang (*muhil*), dan dalam sebuah literatur dijelaskan bahwa hutang yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk utang piutang yang pasti.<sup>50</sup>

2. BMT (*muhal 'alaih*), LKS ini selain berstatus sebagai subjek, juga berstatus sebagai objek. Sebagai objek dimana pihak LKS ini berkewajiban untuk memenuhi tanggungan pedagang yang berupa utang atau membayarkannya kepada LKK. Hal ini tentu didasarkan pada adanya investasi atau tabungan pedagang sebagai nasabah pada LKS tersebut.

Jika merujuk pada syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh objek akad, secara umum LKS ini pada prinsipnya juga sama, dimana pihak tersebut haruslah memahami dan mengetahui secara detil tentang akad atau kontrak yang dilakukan, dan memahami juga tentang hal-hal

---

<sup>50</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, cet. II, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm. 97.

apa saja yang terkait dengan kontrak tersebut. Sehingga kelak tidak terjadi kerugian pada masing-masing pihak, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hak dan kewajibannya masing-masing.

### C. Dari Aspek Akad

Akad atau kontrak yang dilakukan oleh pedagang dan beberapa partnernya dalam kontrak tersebut sebagaimana umumnya tertuang dalam suatu akad kesepakatan atau dalam fiqh disebut dengan *sigah*, di mana akad tersebut terdiri atas dua hal yaitu *ijab* (pernyataan yang di ucapkan oleh pihak pertama), dan *qabul* (tanggapan atau jawaban dari pihak kedua).

Dalam fiqh muamalat dikenal adanya syarat bahwa pelaksanaan *ijab* dan *qabul* itu harus dalam satu majlis, dan dengan perkembangan zaman seperti saat ini, dimana komunikasi sudah ada dimana-mana maka konsep dalam satu majlis itu bukan hanya berarti harus "*face to face*" namun cukup dengan ketentuan bahwa antara *ijab* dan *qabul* harus dilakukan oleh para pihak yang ber akad dan pihak-pihak tersebut mengikuti rangkaian dari kontrak akad tersebut (*ijab-qabul*).

Selain dari itu juga dalam fiqh muamalat akad yang tertuang (*ijab-qabul*) tersebut diharuskan atas dasar suka sama suka dalam pelaksanaannya, pihak satu sepakat dengan ketentuan yang ada, begitupun dengan pihak lainnya, bukannya dilakukan atas dasar paksaan atau ketidak-fahaman di antara para pihak. Hal ini didasarkan pada sebuah ayat:

إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم<sup>51</sup>

Dalam sub bab ini penulis membagi akad atau kontrak *hiwalah* ini dalam dua hal yaitu akad antara pedagang dan LKK, dan akad antara pedagang dan LKS:

---

<sup>51</sup> An-Nisa' (4): 29.

1. Akad antara pedagang dan pihak rentenir (LKK)

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan di lapangan, bahwa praktik utang piutang atau pinjaman-meminjam yang dilakukan pedagang ke rentenir adalah suatu yang sudah biasa, sekalipun tidak semua pedagang pernah melakukannya. Praktik semacam ini di kalangan pedagang biasanya disebut dengan "ngutang" atau mencari "utangan".

2. Akad yang dilakukan pedagang dengan pihak BMT (LKS)

Kontrak akad yang dilakukan pedagang dengan pihak BMT/LKS adalah berupa simpanan rutin atau tabungan yang dilakukan secara rutin setiap hari dengan jumlah tabungan perhari berbeda-beda, dana yang disimpan oleh pedagang ada umumnya hanya sebagai simpanan biasa, yang bisa diambil setiap saat, atau dalam fiqih muamalat disebut dengan *al-wadi'ah yad al-amanah*, namun adakalanya juga dana simpanan dari para pedagang digunakan untuk aktifitas produktif oleh pihak BMT, dan dari hasil kegiatan produksi yang dilakukan pedagang menerima bonus sesuai dengan kebijakan BMT dan hasil yang didapatkan (*wadi'ah ya ad-damanah*).

**D. Dari Aspek Kebiasaan Yang Ada**

Seperti sudah disebutkan sebelumnya, di kalangan pedagang yang penulis temukan ada sebuah sebutan yang biasa digunakan oleh pedagang yaitu "ngutang" atau mencari "utangan" untuk menggambarkan dari praktik yang dilakukan oleh sebagian pedagang tersebut, khususnya kontrak pinjaman yang dilakukannya. Untuk kontrak yang kedua yaitu pemindahan utang atau pengalihan beban membayar utang yang dimilikinya kepada pihak lain, yang penulis temukan beum ada istilah-istilah khusus yang digunakan dikalangan

pedagang tersebut, para pedagang tersebut hanya menyebutnya dengan “*mbayarke*” atau membayarkan.<sup>52</sup>

Aktifitas pinjam-meminjam atau utang-piutang penulis temukan bahwa hal tersebut merupakan hal yang sudah biasa, atau dengan kata lain bahwa hal tersebut adalah salah satu kebiasaan yang sering dilakukan, dengan catatan bahwa selama hal tersebut dapat menguntungkan masing-masing pihak dan pula tidak merugikan satu dengan yang lainnya.

Jika dilihat dalam *fiqh muamalat* atau dalam hukum Islam maka kebiasaan tersebut adalah suatu kebiasaan (adat) yang baik atau ‘*urf as-sahih*’ (عرف الصحيح), dalam ilmu fikih, ‘*urf as-sahih*’ diartikan sebagai sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia (masyarakat) dan tidak bertentangan dengan syara’<sup>53</sup>.

Selain dari kebiasaan pertama tersebut di atas yang memang sudah umum dimana-mana, yang kedua yaitu kontrak pemindahan utang atau pengalihan tanggungan dari dirinya (pedagang) ke pihak lain “*mbayarke*”, secara umum hal ini belumlah menjadi suatu yang biasa dilakukan di kalangan pedagang, terlebih dengan formulasi bagi para pihak, di mana terdapat satu hal yang perlu didalami khususnya dalam ranah hukum Islam yaitu dua lembaga yang berbeda sistem atau *trans system*, antara lembaga yang bersistem konvensional dan lembaga yang dasarnya Syari’ah.

Dari permasalahan tersebut dengan analisa hukum serta kondisi dan hal-hal lain yang melatarbelakangi kasus tersebut, hukum Islam membolehkan praktik yang dilakukan tersebut. Dengan catatan bahwa dalam pelaksanaannya terutama antara pedagang dan LKS mendasarkan pada prinsip-prinsip syari’ah, adapun kontrak dengan LKK sekalipun hal ini sesungguhnya

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Ibu Tuminah, Pedagang Pasar Sentul

<sup>53</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqih)*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980), hlm. 124.

kurang baik jika diterapkan, namun atas latarbelakang dan kausalitas kondisi, hal ini tentu boleh saja dilakukan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan dalam skripsi ini, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa praktik yang dilakukan oleh sebagian pedagang untuk meminjam uang atau ber-utang kepada rentenir (LKK) dan kemudian memindahkannya kepada LKS atau BMT itu dibolehkan (مباح). Dengan pertimbangan bahwa jika tidak meminjam maka pedagang tersebut justru akan kehilangan matapencaharian yang menjadi hajat hidupnya. Dan hal demikian adalah di-*makruh*-kan dalam agama Islam.

Kesimpulan ini didasarkan pada faktor-faktor dan analisa sebagai berikut ini:

#### 1. Dari aspek '*Urf* (kebiasaan)

Pinjam meminjam atau utang-piutang merupakan suatu hal yang dibolehkan dalam Islam, selagi kontrak tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Di kalangan pedagang umumnya dan pedagang di pasar Sentul khususnya yang penulis temukan bahwa transaksi tersebut juga sudah biasa dilakukan. Dan hal tersebut merupakan salah satu dari '*Urf Sahih* atau '*Adah as-Sahihah*, yang artinya suatu kebiasaan atau adat yang baik. Namun transaksi pemindahan tanggungan atas pembayaran utang atau yang disebut dengan *hiwalah* ini, belum banyak yang menggunakan atau melakukan transaksi semacam ini.

#### 2. Dari Aspek *Istihsan*

Syara' melarang setiap orang untuk melakukan segala sesuatu hal yang keluar atau bertentangan dengan syara' itu sendiri, seperti seorang yang melakukan transaksi namun dari transaksi tersebut mengandung unsur-unsur yang mengakibatkan transaksi tersebut tidak sah (haram), namun syara' tidak begitu saja menentukan suatu hukum tanpa

memberikan dispensasi atau keringanan (*rukhsah*) kepada *mahkum 'alaih* ketika mendapatkan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh, ketika seorang tidak bisa melakukan solat dengan berdiri, maka dibolehkan untuk melakukan solat duduk, begitu juga dengan orang yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka ia boleh menggantinya dengan *fidyah*.

Dalam transaksi atau kasus yang penulis temukan, memang secara normatif praktik tersebut tidak dibolehkan, akan tetapi hajat hidup setiap orang adalah hal yang sangat penting dan vital, hal ini juga sudah digariskan dalam *maqasidu as-syari'ah*. Sehingga dengan latar belakang semacam ini, memunculkan suatu hukum baru yang berlaku secara khusus dimana praktik yang semula diharamkan menjadi dibolehkan (*mubah*), Islam sebagai agama dan ajaran yang *kaffah*, tentu tidak begitu saja membiarkan umatnya dalam kesusahan tanpa adanya sebuah alternatif atau jalan keluar, Allah berfirman:

فإن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا<sup>54</sup>

Dalam ayat tersebut Allah menjajikan kepada ummat-Nya bahwa dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan setiap masalah pasti ada solusinya.

Dalam hukum Islam, secara spesifik dalam sistem ekonomi syari'ah ada beberapa alternatif dalam praktik pengalihan utang atau *hiwalah* yang dapat diimplementasikan khususnya dalam permasalahan di atas yaitu sebagai berikut:

1. *Al-qard wa al-murabahah* / القرض و المربحة (pinjaman dan jual kredit)

Dalam alternatif ini, dilaksanakan dengan perincian sebagai berikut:

<sup>54</sup> Al-Insyirah (94): 5-6.

- a. LKS (lembaga keuangan syari'ah) memberikan *qard* atau pinjaman kepada nasabah. Dengan *qard* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya, dan dengan demikian asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (*milku at-tam / الملك التام*)
  - b. Nasabah menjual asset dimaksud huruf A kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qard*-nya kepada LKS.
  - c. LKS menjual secara *murabahah* asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
2. *Al-murabahah / المربحة* (jual-beli)
- a. LKS membeli sebagian aset nasabah dengan seizin LKK (lembaga keuangan konvensional) sehingga dengan demikian terjadilah *syirkah milk* (الشركة الملك) antara nasabah dan LKS terhadap asset tersebut.
  - b. Bagian asset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud huruf A, adalah bagian asset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK.
  - c. LKS menjual secara *murabahah* bagian asset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
3. *Al-ijarah - الإجارة* (sewa)
- a. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas asset, nasabah dapat melakukan *ijarah* dengan LKS.
  - b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qard* (pinjaman).
  - c. Akad *ijarah* sebagaimana dimaksud huruf A, tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksud huruf B.

- d. Besar imbalan jasa *ijarah* sebagaimana dimaksud huruf A, tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan pada huruf B.
4. Al-qard wa al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik (pinjaman dan sewa beli) الإجارة المنتهية بالتمليك
  - a. LKS memberikan *qard* kepada nasabah. Dengan *qard* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya dan dengan demikian asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (*milku at-tam* - الملك التام).
  - b. Nasabah menjual asset dimaksud huruf A kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qard*-nya kepada LKS.
  - c. LKS menyewakan asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad *ijarah muntahiyah bit-tamlik*.<sup>55</sup>

## B. Saran-Saran

Kepada para pedagang untuk bisa memperhitungkan dan *manage* dengan lebih transparan dan akuntabel serta terencana secara matang, terutama dalam bidang permodalan. Hal ini penting dilakukan agar ketika membutuhkan suntikan dana dipermodalan sudah ada investasi yang dapat digunakan. Selain daripada itu juga, pedagang dapat mengupayakan lagi untuk mencari pinjaman di tempat atau lembaga yang dalam penentuan bunga (*intersest*) tidak berlipat ganda).

Kepada pihak BMT atau lembaga keuangan syari'ah yang lainnya untuk dapat mengutamakan kebutuhan-kebutuhan yang semacam ini, dan dapat melakukan kerja sama dengan LKS yang lain jika asset yang dimiliki tidak mencukupi untuk

---

<sup>55</sup> Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang* (Jakarta: DSN-MUI, 2002).

memenuhi permintaan pinjaman para nasabahnya. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan jiwa sosial diantara masyarakat dengan unsur kegiatan tolong menolong (*ta'awun*) dan mengedepankan maksud dan tujuan bisnis dengan *tabarru'* (*kindness*).

Bagi koperasi-koperasi atau lembaga konvensional untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan yang berlipat ganda saja, namun lebih mengutamakan kesejahteraan sosial dengan tidak membuat kebijakan-kebijakan dalam bisnisnya yang tidak mencekik para nasabahnya, sekalipun niatan untuk memberikan kebutuhan yang diminta oleh nasabahnya dengan jumlah berapapun.

### C. Kata Penutup

Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan oleh pemiliknya, tanpa diamalkan niscaya ilmu tidak lain hanyalah sebagaimana pohon yang tidak menghasilkan buah. Sebagaimana juga bahwa manusia sebagai makhluk yang istimewa tidak lain hanya seperti binatang jika tidak menghiasi hidupnya dengan ilmu. Ilmu merupakan asas terpenting setelah nyawa (*ruh*) dalam kehidupan manusia, tanpa adanya ilmu tiada arti kehidupan bagi manusia.

Kegiatan penelitian merupakan sebagian kecil dari proses pendidikan dan pengembangan wawasan serta eksplorasi ilmu pengetahuan yang tidak akan ada habisnya, hasil penelitian merupakan karya yang sangat relatif serta menentukan nasib dari sebagian disiplin ilmu pengetahuan. Dan merujuk kepada teori *causalitas* serta aspek ketidak-sempurnaan dari segala sesuatu adalah realistis dalam penelitian yang penulis lakukan ini. Tentu banyak kekurangan dan kekurang-pas-an yang terdapat dalam penelitian ini. Sehingga perbuatan yang paling bijak adalah melengkapi dari apa yang belum lengkap, serta memperbaiki dari apa saja yang masih membutuhkan perbaikan.

Semoga generasi bangsa dan agama kelak akan semakin semangat dan menggebu-gebu dalam mengikuti rotasi kehidupan dengan berorientasi pada kemajuan ilmu pengetahuan, budaya, dan sosial agar dapat menjadi jembatan bagi tercapainya cita-cita bangsa dan negara serta agama. Hanya Allah swt yang mengetahui segala sesuatu, dan yang dapat menentukan segala sesuatu, semoga Allah swt selalu membersamai kita dan mengampuni semua kekhilafan kita.

### DAFTAR TERJEMAH

No	Hlm	Indeks	Terjemahan
1.	9	Al-Baqarah (2): 286	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
2.	10	Terminologi hiwalah	“Pemindahan kewajiban membayar hutang dari orang yang berhutang ( <i>al-muhtal</i> ) kepada orang yang berhutang lainnya ( <i>al-muhtal 'alaih</i> ).”
			“Pengalihan kewajiban membayar hutang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berhutang kepadanya, atas dasar saling mempercayai.”
			“Akad yang

			menghendaki pengalihan hutang dari tanggung jawab seorang kepada tanggung jawab (orang lain).”
3.	12	HR. Al-Bukhari	Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang diantara kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih.
4.	14	HR. Ahmad bin Hanbal.	Barang siapa yang dialihkan kepada orang yang kaya, maka hendaklah diturutinya.
5.	15	Al-Maidah (5) : 8	
6.	22	An-Nisa' (4): 29.	“kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.
7.	25	Al-Insyirah (94) : 5-6	Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama R.I. tt, *Alqur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, Edisi Baru, Surabaya: Mekar.
- Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi Ash-, *2002 Mutiara Hadits*, Jilid 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1953.
- CD Driver *Al-Mausu'ah "Smart Encyclopedia Of Prophetic Tradition*.
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 1, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1996.
- , *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 2, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1996.
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Chapra, M. Umar, *Sistem Moneter Islam*, penerjemah Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press-Tazkia Cendekia, 2000.
- Dahlan, Abdul Azis, ed. (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cetakan pertama, 1996.
- Dewi Gemala, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Medi Group, 2006.
- Ghozali, Imam Al-, *Ihya' Ulumuddin*, terjemahan Ismail Yaqub, jilid 2, cetakan ke-3, Jakarta: CV. Faizan, 1984.
- Haritsi, Jaribah bin Ahmad Al-, *Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, terjemahan Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa pustaka al-kautsar group, 2006.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Ismanto Kwat, *Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

- Jaziri, Abdurrahman Al-, *Kitabu al-Fiqh 'Ala al-Mazahibi al-Arba'ah*, terjemahan Mohd. Zuhri, dkk, jilid 3, Semarang: CV. As-Syifa', 1994.
- *Kitabu al-Fiqh 'Ala al-Mazahibi al-Arba'ah*, terjemahan Mohd. Zuhri, dkk, jilid 4, Semarang: CV. As-Syifa', 1994.
- Jazairi, Abu Bakar Jabir Al-, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta: PT. Darul Falah, 2006.
- Jurjawi, Syeikh Ahmad Ali Al-, *Hikmatu at-Tasyri' wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, Semarang: CV. As-Syifa', 1992.
- Karim Adiwarman. K. IR, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Koontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Muhammad, Bakar Abu, *Terjemah Subulu as-Salam*, cetakan ke-1, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basri Tama, 1996.
- Muhammad, *Ekonomi Islam*, Malang: Empat Dua, 2009.
- Muttaqien, Dadan, dan Fakhruddin Cikma, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Rahmaniar, *Baitul Maal wat-Tamwil dan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah*, *Jurnal Kajian Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya, Volume 2, No. 3, 2010.
- Shawi, Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, terjemahan Abu Umar Basyir, Jakarta: Daarul Haq, 2008.
- Solahuddin M, *Asas-Asas Eonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamaat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sudarsono Heri. "Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah; Deskripsi dan Ilustrasi", Yogyakarta: Ekonosia, 2007.

- Syahdeini Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, cet. II, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005.
- Tamrin, Dahlah, *Kaidah-Kaidah hukum Islam Kulliyah Khomsah*, Malang: UIN MALIKI press, 2010.
- Tariqi, Abdullah Abdul Husain At-, *Ekonomi Islam: prinsip dasar dan tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Pers, 2004.
- Zuhaili, Wahbah Az-, *al-Fiqh al-Islāmi wa adillatuhu*, (Damsyik: Dār al-Fikr, t.t),
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.